

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

NOMOR : 032/OT.03/K.KH/05/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BERSIH DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2022**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di lingkungan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah, dipandang perlu membentuk dana menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran negara republik Indonesia tahun 2018 nomor 141);
7. Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara Dan Repormasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara Dan Repormasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 938) sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 402);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Sebagaimana Diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia

- Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 20);
11. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2022 Nomor: SP DIPA-115.01.2.686395/2022 Tanggal 17 November 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BERSIH DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2022**
- KESATU : Membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah, dengan Struktur Tim Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;**
- KEDUA : Tim Pengarah dan Pembina memiliki tugas sebagai berikut:**
- a. Merumuskan konsep dan strategi pelaksanaan program pembangunan Zona Integritas;
 - b. Melakukan Kerjasama dengan kementerian/Lembaga/instansi lainnya;
 - c. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - d. Melakukan pemantauan dan evaluasi pembangunan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani.
- KETIGA : Tim Pelaksana memiliki tugas sebagai berikut:**
- a. Menyusun rencana kerja dan program pelaksanaan pembangunan Zona Integritas;
 - b. Melaksanakan konsultasi dengan tim pengarah pembangunan Zona Integritas dan pihak terkait;
 - c. Mengusulkan kepada tim pengarah tentang rencana kerja pembangunan Zona Integritas;
 - d. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
 - e. Membuat laporan hasil kerja tim pengarah pembangunan Zona Integritas.
- KEEMPAT : Struktur Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum ketiga tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;**
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2022 Nomor: SP DIPA-115.01.2.686395/2022 Tanggal 17 November 2021;**

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Tanggal : 31 Mei 2022

KETUA,
SALIRIADI

Tembusan Yth :

1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah
2. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN
PENGAWAS PEMILU PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 032/OT.03/K.KH/05/2022
TANGGAL : 31 MEI 2022

STRUKTUR TIM TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BERSIH DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I. TIM PENGARAH			
1.	Satriadi, SE., M.A.P.	Ketua Bawaslu	Pengarah
2.	Edi Winarno, S.Hut.	Anggota Bawaslu	Pengarah
3.	Tity Yukrisna, S.Sos.	Anggota Bawaslu	Pengarah
4.	Hj. Siti Wahidah, S.Ag., MM.	Anggota Bawaslu	Pengarah
5.	Dr. Rudyanti Dorotea Tobing, S.H., M.Hum.	Anggota Bawaslu	Pengarah
II. TIM PELAKSANA			
1.	Drs. Susilo M.Si.	Kepala Sekretariat	Pembina
2.	Ramly, S.P.,M.M.	Kepala Bagian Hukum, Humas, dan Datin	Ketua
3.	Santi Paskarina, S.Sos., M.AP	Kepala Bagian Administrasi	Wakil Ketua
4.	Afif Aliimul Hakim, S.H.	Analisis Hukum Ahli Pertama	Sekretaris
5.	Jimmy Anwar, S.STP.,M.Si	Kepala Bagian Pengawasan Pemilu	Anggota
6.	Tekad Yadi Purwanto, S.H	Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses	Anggota

7.	Akbar Fahreza, S.H	Analisis Materi Sidang	Anggota
8.	Haedar Ibnu Roif, S.H.	Analisis Hukum	Anggota
9.	Suanro, S.H	Analisis Sengketa Proses	Anggota
10.	Mizan Malik S, S.H	Analisis Materi Sidang	Anggota
11.	Dinda Aprilia, S.Psi	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	Anggota
12.	Fahreza, S.IP	Analisis Hubungan Antar Lembaga	Anggota
13.	Najim Abadi, A.Md.Ak	Pelaksana/Terampil-Pranata Keuangan APBN	Anggota
14.	Nepi Haryuni Jayanti Utamie, S.T.	Analisis Data dan Informasi	Anggota
15.	Nur Rahmadayana Siregar, S.H	Analisis Produk Hukum	Anggota
16.	Fitri Kurniawati, S.Mat	Analisis Barang Milik Negara	Anggota
17.	Tiara Aprili, S.S.T	Analisis Perencanaan Anggaran	Anggota
18.	Brian Raynold Pangondian, S.H.	Analisis Pemilihan Umum	Anggota
19.	Danny Tripurwanto, S.H.	Pelaksana Teknis	Anggota
20.	Novitasari, S.T.	Pelaksana Teknis	Anggota

Ditetapkan di : Palangka Raya
Tanggal : 31 Mei 2022

